



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SPP Kelobak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Kph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dan jejak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 16 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan padang lekat selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di jalan lintas kelilik perumahan balqis blok c no 7 Tebat Monok Kecamatan Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak; anak ke 1, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 4 Maret 2014, dan Akhtar Hakam anak ke 2, laki-laki lahir di Kepahiang tanggal 19 Januari 2019, dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Tergugat mulai bertindak kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan sehingga Penggugat melakukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Rejang Lebong yaitu pada bulan desember 2015 namun disepakati untuk berdamai dan mencoba membina rumah tangga kembali, namun kenyataannya sampai sekarang masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata dan bertindak Kasar kepada Penggugat bahkan didepan anak-anak Penggugat dan tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata dan bertindak Kasar kepada anak-anak;
 - c. Tergugat Cemburuan;
 - d. Ekonomi yang belum mapan;
 - e. Tergugat sering membawa-bawa/memburuk-burukan keluarga Penggugat ketika bertengkar;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember Tahun 2020, disebabkan ketika Tergugat meminta dilayani kepada Penggugat, sedangkan Penggugat dalam keadaan capek

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



sehingga Penggugat menolak melayani Tergugat, dan Tergugat marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tinggal sejak tanggal 24 Desember 2020. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Tebat Monok. Selama berpisah Tergugat selalu menghubungi/mengirim WA kepada Penggugat untuk mengantarkan anak-anak kepada Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 13 hari;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali dan bersatu membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan akan manfaat dan tujuan dari mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara *aquo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang sebagiannya disanggah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Pada Posita 5 poin a benar Tergugat sering bersikap dan bertindak kasar kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat dahulu yang bersikap dan bertindak kasar kepada Tergugat;
- Posita 5 poin b tidak benar kalau Tergugat sering bertindak kasar kepada anak-anak, pada saat itu Tergugat hanya mendorong anak pertama karena anak pertama tidak sengaja mendorong adiknya dan terjatuh;
- Posita 5 poin c benar, Tergugat cemburuan, karena pada tahun 2020 Penggugat pernah mengakui bahwa Penggugat pernah chatting melalui whatsapp dengan laki-laki lain;
- Posita 5 poin d benar, ekonomi belum mapan, akan tetapi Tergugat selalu berusaha dan bekerja selain bekerja sebagai honorer di SPP

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



kelopak, Tergugat juga melakukan pekerjaan yang lain untuk menambah keuangan;

- Posita 5 poin e benar, tetapi Penggugat juga sering memburuk-burukan keluarga Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada Posita 5 poin a benar, Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikap kasar;
- Pada poin b, menurut Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada anak-anaknya;
- Pada poin c, bahwa Penggugat hanya mengiyakan apa yang ditanyakan Tergugat perihal chatting dengan laki-laki lain, sebenarnya Penggugat tidak pernah chatting seperti yang dituduhkan Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Pada poin e, benar, dahulu Penggugat pernah memburuk-burukkan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak lagi untuk saat ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di kelurahan padang lekat selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata dan bertindak Kasar kepada Penggugat bahkan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 24 Desember 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di kelurahan padang lekat selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 24 Desember 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat bahkan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan semua bantahannya di dalam persidangan akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak 3 tahun terakhir disebabkan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat dan anak, sikap Tergugat yang cemburu tanpa alasan, masalah ekonomi yang kurang mencukupi hingga kebiasaan Tergugat menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut meskipun Tergugat juga menyatakan Penggugat bersikap kasar juga kepada Tergugat serta turut menjelek-jelekkkan keluarga Tergugat, dan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban-jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara jelas diakui oleh Penggugat dalam repliknya, sekaligus menyatakan tetap pada gugatannya semula dan ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., dia harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yasmi binti Denin dan Leni Puspitasari binti Kis Sugianto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat hal mana sejalan dengan ketentuan dan Pasal 308 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup, akan tetapi Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

- Bahwa dalam satu tahun terakhir terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah sikap Tergugat yang kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul anak di hadapan Penggugat, dan sikap Tergugat yang cemburu berlebihan kepada Penggugat, serta kebiasaan Tergugat memburuk-burukkan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tanggal 24 Desember 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqih berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy. dan Endah Tiara Furi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hestiana Leonarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hestiana Leonarti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kph